

Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB,
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi
Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

(Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang)

Parlindungan Dongoran ¹, Tita Safitriawati², Neneng Widayati ³,
Nur Cahya Ningrum⁴

Prodi Akuntansi FEB UNIS Tangerang, Indonesia, 15118

Email: ¹pdongoran@unis.ac.id

Email : ²tsafitriawati@unis.ac.id

Email : ³nwidayati@unis.ac.id

Email : ⁴arumarum79@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to obtain evidence of the effect of the e-samsat program, mobile samsat, motor vehicle tax abolition, exemption from transfer fees for motorized vehicles, and police operations on motor vehicle taxpayer compliance in Tangerang City. This study uses a quantitative method with an associative approach. The number of samples used in this study were 100 respondents with the determination of the sample using the incidental sampling method. Data was collected by using the questionnaire method. Data analysis techniques in this study are classical assumption test, multiple regression analysis, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the partial exemption of transfer of title for motorized vehicles has a positive effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers in Tangerang City. Meanwhile, the e-samsat program, mobile samsat, motor vehicle tax whitening, and police operations have no effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers in Tangerang City. Simultaneously, the e-samsat program, mobile samsat, motor vehicle tax abolition, exemption from transfer fees for motorized vehicles, and police operations affect the compliance of motorized vehicle taxpayers in the city of Tangerang.

Keywords: *E-Samsat Program, Mobile Samsat, Motor Vehicle Tax Clearance, Exemption of Transfer of Motorized Vehicle Title Duties, Police Operations, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti pengaruh program e-samsat, samsat keliling, pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan operasi kepolisian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan penentuan sampel adalah metode insidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Sedangkan program e-samsat, samsat keliling, pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan operasi kepolisian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Dan secara simultan program e-samsat, samsat keliling, pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan operasi kepolisian berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang.

Kata Kunci: Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Operasi Kepolisian, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Badan Pusat Statistik memperkirakan 273,5 juta penduduk Indonesia pada tahun 2020. Di Indonesia yang berpenghasilan tinggi, salah satu sumber pendapatannya adalah pajak. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara proporsional terhadap pendapatan penduduk dan pajak. Secara khusus, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengubah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memperkenalkan otonomi daerah.

Banten merupakan provinsi terpadat keempat di Indonesia dengan jumlah penduduk 33,68 juta jiwa atau 12,03 persen dari total penduduk. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan menelusuri sumber pendanaan untuk menghasilkan dana dan membiayai belanja daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling banyak menyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2020) tercatat bahwa sebanyak 4.145.180 unit kendaraan bermotor yang beroperasi di Provinsi Banten. Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Provinsi Indonesia Banten. Tercatat ada 2.274 juta jiwa populasi kota Tangerang (BPS Provinsi Banten, 2020). Tidak dapat disangkal bahwa Kota Tangerang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak kedua, yaitu sebanyak 976.223 unit.

Namun, dengan adanya Covid-19, pemerintah daerah sulit untuk memenuhi target penerimaan pajak daerah. Virus ini melemahkan perekonomian daerah, sehingga mengurangi pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah telah melakukan dan melaksanakan berbagai upaya untuk memulihkan penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

E-SAMSAT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persyaratan kepatuhan pajak. Program e-samsat menggunakan teknologi

mutakhir dan perangkat elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan sistem dan mengefisienkan layanan pembayaran pajak (Wardani, 2020). Bapenda Banten telah meluncurkan revolusioner aplikasi layanan Samsat SIGNAL di Provinsi Kota Tangerang. Aplikasi SIGNAL ini telah memasukkan "One Step Digital Services", memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tanpa harus datang ke kantor SAMSAT.

Selain Program E-Samsat, Samsat Keliling juga dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Samsat Keliling menggabungkan pembayaran STNK, PKB, dan SWDKLLJ (Gustaviana, 2020).

Program Pemutihan Kendaraan Bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan meniadakan sanksi tersebut, pemerintah merespons pembayar yang terlambat (Widajantie & Anwar, 2020). Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini memungkinkan wajib pajak kendaraan membayar tanpa denda.

Pembebasan program dari wajib pajak atas pengalihan nama kendaraan bermotor juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya serta membantu Wajib Pajak dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan yang baru, karena dalam program ini sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak dihapuskan.

Kebutuhan akan kendaraan bermotor, pajak merupakan komponen operasi kepolisian yang dapat mengganggu kepatuhan wajib pajak. Sebagai otoritas yang melakukan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah dapat memilih kepolisian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Temuan studi E-program Samsat dan Samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Gustaviana, 2020). Penelitian ini mendukung klaim Wardani (2020) bahwa program E-Samsat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, dimungkinkan untuk menentukan bahwa E-Samsat tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Djumain, 2019). Dan menurut penelitian (Sabtohadhi et al., 2021), banyak wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor yang benar.

Menurut penelitian (Rahayu & Amirah, 2018), variabel pembebasan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Gustaviana, 2020; Yulitiawati & Meliya, 2021). Bertentangan dengan kesimpulan sebuah penelitian (Saputra et al., 2018), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak memiliki dampak positif atau signifikan dalam membayar pajak kendaraan yang benar.

Menurut penelitian (Gustaviana, 2020), operasi kepolisian berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebuah penelitian (Irkham, 2020) menunjukkan bahwa operasi kepolisian tidak menegakkan kepatuhan terhadap wajib pajak kendaraan.

B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif dan menggunakan metodologi asosiatif. Teknik kausal dan desain penelitian survei digunakan dalam penelitian ini. Penelitian survei yang memerlukan pengumpulan data observasi menggunakan kuesioner.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti..Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan kendaraan yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang. Penelitian menggunakan non-probability sampling.

Jenis desain sampel yang akan digunakan peneliti berupa sampling incidental (accidental sampling) dimana setiap orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika secara tidak sengaja menemukan sumber data yang relevan untuk penelitian (Sugiyono, 2021:133).

Definisi Operasional serta pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Program E-Samsat (X1)

Program Elektronik Samsat atau biasa disebut E-Samsat adalah sebuah layanan pembayaran kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik seperti e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Wardani (2018), terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala *likert*.

2. Samsat Keliling (X2)

Samsat keliling adalah sebuah layanan yang diadakan oleh pemerintah untuk dapat menjangkau daerah terpencil dengan beberapa layanan yaitu pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di daerah. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Lasary (2018), terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala *likert*.

3. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X3)

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebuah program yang diadakan oleh pemerintah dengan cara menghapus sanksi administratif dari keterlambatan pembayaran PKB yang bertujuan untuk meringankan wajib pajak sehingga dapat menumbuhkan rasa patuh terhadap kewajiban dalam membayar pajaknya. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Wardani (2017), terdiri dari 7 (tujuh) item pernyataan yang menggunakan skala *likert*.

4. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X4)

Pembebasan bea balik nama yaitu penghapusan BBN- KB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan/badan usaha yang melakukan penyerahan kepemilikan kedua. Penghapusan berupa pokok dan denda keterlambatan pendaftaran Penghapusan BBN-KB Penyerahan Kedua. Instrumen

pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Rahayu dan Amirah (2018), terdiri dari 5 (lima) item pernyataan yang menggunakan skala *likert*.

5. Operasi Kepolisian (X5)

Menurut (Apriani et al., 2019) operasi kepolisian merupakan upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan cara diadakannya operasi kepolisian. Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar (Siahaan, 2010). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Rusdiati (2016), terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala likert.

6. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sesuatu yang wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak dan hak perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku memiliki sikap terhadap. Wajib Pajak yang memiliki sikap terhadap pajak. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Lasary (2018), terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala likert.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui jawaban kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1). Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson, kriteria pengujiannya menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Butir instrumen dinyatakan valid jika menghasilkan *p value* < 0,05. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha*, dengan kriteria pengujian apabila *Cronbach Alpha* > 0,60 dinyatakan reliabel, sebaliknya *Cronbach Alpha* < 0,60 tidak reliabel. Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 25. Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.x

2. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi. uji t, dan uji F.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki - Laki	53	53
	Perempuan	47	47
	Total	100	100
Usia	16 - 25 tahun	55	55
	26 - 35 tahun	34	34
	36 - 45 tahun	5	5
	46 - 55 tahun	5	5
	> 55 tahun	1	1
	Total	100	100
Pekerjaan	Tidak Bekerja	14	14
	Karyawan Swasta	67	67
	Wirausaha	13	13
	Mahasiswa	6	6
	Total	100	100
Jenis Kendaraan	Roda 2	92	92
	Roda 4	8	8
	Total	100	100
Lama Kepemilikan	< 5 tahun	52	52
	5 - 10 tahun	39	39
	> 10 tahun	9	9
	Total	100	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Tabel 2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
	No Item	p-value	Keterangan	Cronbach's Alpha	Keterangan
E-Samsat	1	0,000	Valid	0,892	Reliabel
	2	0,000	Valid		
	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		
Samsat Keliling	1	0,000	Valid	0,886	Reliabel
	2	0,000	Valid		
	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	1	0,000	Valid	0,862	Reliabel
	2	0,000	Valid		
	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	0,000	Valid	0,885	Reliabel
	2	0,000	Valid		
	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
Operasi Kepolisian	1	0,000	Valid	0,844	Reliabel
	2	0,000	Valid		
	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		
Kepatuhan WP KB	1	0,000	Valid	0,913	Reliabel
	2	0,000	Valid		
	3	0,000	Valid		
	4	0,000	Valid		
	5	0,000	Valid		
	6	0,000	Valid		

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu e-samsat sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, samsat keliling sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, pemutihan pajak kendaraan bermotor sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, operasi kepolisian sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$.

Hasil uji reliabilitas mengenai variabel e-samsat sebesar 0,892, samsat keliling sebesar 0,886, pemutihan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,862, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 0,885, dan operasi kepolisian sebesar 0,844 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$ dan Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,913 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Normalitas	P: 0,260 > 0,05	Residual berdistribusi normal
Uji Multikolinieritas	Tolerance : 0,443, 0,396, 0,418, 0,297, 0,422 > 0,10 VIF: 2,256, 2,526, 2,392, 3,365, 2,369 < 10	Tidak ada multikolinieritas
Uji Heteroskedastisitas	P: 0,661, 0,600, 0,313, 0,505, 0,675 > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis multivariat menggunakan regresi berganda untuk menunjukkan bagaimana satu atau lebih variabel independen mempengaruhi satu variabel dependen dan besarnya. Tabel 4 menunjukkan hasil regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	5,414	2,096
	Program E-Samsat	,154	,111
	Samsat Keliling	-,035	,107
	Pemutihan PKB	,143	,107
	Pembebasan BBNKB	,544	,156
	Operasi Kepolisian	,089	,100

a. Dependent Variable: KEP₁ + AN₁ Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Regresi kesetaraan terlihat dari koefisien pada tabel. Nilai dalam kolom B dari koefisien tabel sesuai dengan konstanta () di baris pertama dan independensi variabel konstan di baris berikutnya. Persamaan yang diturunkan dari tabel 4 adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,414 + 0,154X_1 - 0,035X_2 + 0,143X_3 + 0,544X_4 + 0,089X_5$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dan tabel 4 maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta 5,414 menunjukkan bahwa ketika variabel - variabel independen (program e-samsat, samsat keliling, pemutihan pkb, pembebasan bbnkb, dan operasi kepolisian) diasumsikan konstan, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) adalah sebesar 5,414.
2. Koefisien variabel program e-samsat (X1) sebesar 0,154 berarti setiap variabel e-samsat ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan bertambah sebesar 15,4% dengan variabel lainnya konstan.
3. Koefisien Variabel Program E-Samsat (X2) sebesar -0,035 berarti setiap Variabel Program E-Samsat ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan turun sebesar 3,5% dengan variabel lainnya konstan.
4. Koefisien variabel pemutihan pkb (X3) sebesar 0,143 berarti setiap variabel pemutihan pkb ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 14,3% dengan variabel lainnya konstan.
5. Koefisien variabel pembebasan bbnkb (X4) sebesar 0,544 berarti setiap variabel pembebasan bbnkb ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 54,4%. Dengan variabel lainnya konstan.
6. Koefisien variabel operasi kepolisian (X5) sebesar 0,089 berarti setiap variabel operasi kepolisian ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 8,9%. Dengan variabel lainnya konstan.

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R. Std. Error of the Estimate
1	,724 ^a	,524	,499	1,384

a. Predictors: (Constant), Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan BENKB, Operasi Kepolisian
 Sumber: Hasil olah data primer SPSS 25, 2022

Pengujian Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel berpengaruh terhadap Program e-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian, dengan koefisien sebesar 0,499 berpotensi mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak hingga 49%; sisanya 51% dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar cakupan penelitian ini seperti samsat drive thru, samsat kalong, dll.

6. Hasil Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Model		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		
		Beta		
1	(Constant)		2,583	,011
	Program E-Samsat	,148	1,385	,169
	Samsat Keliling	-,037	-,331	,742
	Pemutihan PKB	,147	1,334	,185
	Pembebasan BENKB	,456	3,493	,001
	Operasi Kepolisian	,097	,887	,377

a. Dependent Variable: KEPATUHANWPKB

Sumber : Hasil olah data primer SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.21 hasil uji t menunjukkan bahwa :

- a. Program E-Samsat memiliki nilai signifikan 0,169 (Sig 0,169 > 0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,385 < 1,985). Maka H_a ditolak, dan H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui apa itu E-Samsat dan bagaimana cara penggunaannya sebab program E-Samsat baru mulai diperkenalkan pada tahun 2021 dan kurang adanya sosialisasi mengenai program E-Samsat kepada wajib pajak. Para wajib pajak menilai pembayaran melalui E-Samsat masih dirasa sulit dan berbelit karena harus menggunakan system online khususnya bagi para wajib pajak yang tidak mempunyai mobile banking. Selain itu, program E-Samsat dinilai belum bisa digunakan secara optimal karena aplikasi Signal yang sering mengalami gangguan yang membuat para wajib pajak yang membuat para wajib pajak lebih memilih untuk membayar pajak mereka langsung ke Samsat induk/utama. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020).
- b. Samsat Keliling memiliki nilai signifikan 0,742 (Sig 0,742 > 0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,331 < 1,985). Maka H_a ditolak, dan H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan penempatan Samsat Keliling yang dinilai kurang menyebar. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai jadwal samsat keliling disekitar lingkungan, minimnya jam operasional samsat keliling sehingga para wajib pajak yang bekerja di pagi hari tidak bisa mengikuti jadwal samsat keliling, sehingga lebih memilih untuk datang langsung ke kantor samsat utama. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Gustaviana, 2020) yang menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai signifikan 0,185 (Sig 0,185 > 0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,334 < 1,985). Maka H_a ditolak, dan H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saputra et al., 2018) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kemungkinan pereconomian wajib pajak

sedang mengalami penurunan dan belum pulih akibat adanya pandemi covid-19, sehingga walaupun ada program pemutihan dengan membayar pokok pajaknya saja wajib pajak masih enggan dalam membayar pajak. Dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh samsat perihal periode pemutihan pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak tidak mengetahui adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan (Gustaviana, 2020) menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki nilai signifikan 0,001 (Sig 0,001 < 0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (3,493 > 1,985). Maka H_a diterima, dan H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saputra et al., 2018) dan (Gustaviana, 2020) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan bahwa wajib pajak merasa sulit dalam pengurusan pajak terutama yang membeli kendaraan seri luar kota yang mengakibatkan banyak biaya dalam membayarnya. Dengan adanya pembebasan biaya balik nama ini, sehingga dapat meringankan wajib pajak melakukan balik nama kendaraan bermotornya, sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Yulitiawati & Meliya, 2021) menyatakan pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya faktor penghambat didalam prosedur bea balik nama seperti banyak antrian karena proses pendaftaran diminta untuk mengisi formulir sehingga antrian panjang dan niat wajib pajak untuk mengurusnya menjadi berkurang.
- e. Operasi Kepolisian memiliki nilai signifikan 0,377 (Sig 0,377 > 0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,887 < 1,985). Maka H_a ditolak, dan H_0 diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Irkham, 2020) dan (Apriani et al., 2019) yang menyatakan bahwa operasi kepolisian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Operasi kepolisian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dinilai kurang membuat wajib pajak kendaraan menjadi patuh. Salah satu faktor yang membuat operasi kepolisian kurang berpengaruh karena kurangnya tindakan yang tegas terhadap para pengendara kendaraan bermotor yang melakukan penunggakan pajak. Selain itu, intensitas operasi kepolisian yang dilakukan oleh pihak SAMSAT dengan pihak kepolisian yang dinilai kurang intens. Razia hanya dilakukan saat momen-momen tertentu saja sehingga hanya mempunyai dampak kepatuhan jangka pendek saja (Irkham, 2020). Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan (Gustaviana, 2020) yang menyatakan bahwa operasi kepolisian berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Hasil Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	588,279	5	117,656	20,697	,000 ^a
	Residual	534,361	94	5,685		
	Total	1122,640	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHANWPKE

b. Predictors: (Constant), Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan BENKB, Operasi Kepolisian

Sumber: Hasil olah data primer SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel 4.22 hasil uji F, dapat dilihat nilai signifikan 0,000 (Sig. 0,000 < 0,05) Fhitung > Ftabel (20,697 > 2,310). Dengan demikian, H₀ ditolak dan H_a diterima sehingga E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi Kepolisian berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan Program E-Samsat (X₁), Samsat keliling (X₂), Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X₃) dan Operasi Kepolisian (X₅) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan saat melakukan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan, Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X₄) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan saat melakukan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Secara simultan, Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi Kepolisian berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan saat melakukan uji F yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, K. R., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2019). the Effect of Taxpayer'S Knowledge of Taxation Regulations, Knowledge of Information Services for Motor Vehicle Tax Payment and Police Operations on Compliance With Compliance Tax. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 77-95. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/jtar/article/view/92>
- Djumain. (2019). Pengaruh Samsat Keliling, E-Samsat Sakpole, dan Pengesahan Stnk Online 5 Tahunan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 15.

- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20-29. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- Ilhamsyah, R. ;, Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (STUDI SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1). <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/219/214>
- Irkham, M. (2020). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E- Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes [Universitas Pancasakti Tegal]. In *Repository Ups Tegal*. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3193>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 1-14.
- Sabtohadhi, J., Mulyanto, Setiawan, A., Dewi, M. K., & Ariani, R. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi , Tingkat Pendapatan , Kesadaran Wajib Pajak , Sistem Samsat Drive Thru , Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab. Kukar*, 15(2), 41-50.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142-155. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129- 143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor *Jurnal Akuntansi UNESA*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/25084>

Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.

Peraturan

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Progresif.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi

Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Dan/ Atau Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Denda Bea Balik Nama Kendaraan BermotorII, Serta Denda Pajak Kendaraan Bermotor